

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA KALITATA KECAMATAN MALANGKE BARAT-  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 402 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 402 TENTANG PERUBAHAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KALITATA KECAMATAN MALANGKE  
BARAT KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Sekretariat pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat sehingga perlu dilakukan perubahan pada lampiran surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 74 Tahun 2023
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Keputusan Kepala Desa Kalitata Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Luwu Utara tanggal 11 Maret 2023.
  - Lampiran Keputusan ini menetapkan nama Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat yang akan melaksanakan tahapan pemilu di tingkat Desa.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.